



**PUTUSAN**

**Nomor 68 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, Menara Imperium GF-10, dalam hal ini diwakili oleh Indra Safitri dalam kedudukannya selaku Ketua Umum HKHPM;
- 2. INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28 Senopati Raya Office 8 Building, 12<sup>th</sup> Floor, Unit 12I - 12J, dalam hal ini diwakili oleh Tarkosunaryo dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus;
- 3. PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga Roxy Mas BI E-1 Lt 1/32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Amriyati Amin, SH., M.H., Ismiati Dwi Rahayu, S.H. dan B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., dalam kedudukannya berturut-turut selaku Ketua Bidang Pelatihan, Ketua Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Sekretaris;
- 4. KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA)**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA, dalam kedudukannya sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah;
- 5. DR. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., AK., CPA**, beralamat di Jalan Sunan Ampel 1/16, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pekerjaan Akuntan Publik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DRS. YANUAR MULYANA, AK., CPA**, beralamat di Jalan Patra Kumala Nomor 34, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Akuntan Publik;
7. **SRIYADI, M.M., CPA., BKP**, beralamat di Jalan Komp. DPR RI K 64, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Akuntan Publik;
8. **DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H., M.H., M.KN**, beralamat di Jalan Jagakarsa Residence Blok A. 1 Nomor 10, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Notaris di Jakarta;
9. **IRWAN HADIWINATA, S.H., SP.N., M.H.**, beralamat di Jalan Carina Sayang S/4, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum;
10. **AKSIOMA LASE, S.H.**, beralamat di Kantor Aksioma & Partners, Graha Mustika Ratu Lt.5 R.505, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta Selatan, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum;
11. **TEDDY SOEMANTRY S.H.**, beralamat di Jalan Venesia III BLK. DC-19, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Tommy Sugih, S.H., 2. G.P. Aji Wijaya, S.H., 3. Srimiguna, SH, M.H., 4. Ary Zulfikar, S.H, M.H., 5. Agustinus Dawarja, S.H., 6. Rifki Febriadi, S.H., 7. Yanuar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di di Menara Imperium GF 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 17 Desember 2015;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

**melawan:**

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1) Tongam L. Tobing, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Muflii Asmawidjaja, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Ceceh Harianto, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Sri Wahyuni, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Tri Wanty Octavia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 2 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015



6) Varida Megawati Simarmata, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 2/SKUOJK.01/2016,  
tanggal 6 Januari 2016;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2015 dan diregister dengan Nomor 68 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

Adapun yang menjadi dasar/alasan pertimbangan diajukan nya Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PP OJK ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang".
3. Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, diperkuat dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada 24 A ayat (1), yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-



Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang”.

4. Bahwa kewenangan mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang juga ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) butir b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” dan ayat (3) menyatakan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung".
5. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan:
  - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
  - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA 1/2011”) menyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan



Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”.

7. Bahwa pengajuan keberatan terhadap Peraturan Perundang-undangan tidak dibatasi oleh suatu tenggat waktu karena Peraturan Perundang-undangan adalah suatu aturan yang bersifat umum (Regelend). Dengan demikian, Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas suatu Peraturan Perundang-undangan dapat diajukan kapanpun oleh PARA PEMOHON.
8. Bahwa yang menjadi objek dari Permohonan *a quo* adalah pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang in casu Uji Materiil PP OJK tentang Pungutan Jasa Keuangan Oleh OJK Terhadap UU OJK.
9. Bahwa PP OJK *a quo*, merupakan peraturan/kaidah hukum tertulis di bawah Undang-Undang yang mengikat umum, tentang Pungutan yang diwajibkan oleh OJK, oleh karenanya Peraturan Pemerintah itu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) PERMA 1/2011.
10. Bahwa kedudukan PP OJK tersebut berada di bawah Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12/2011, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Bahwa dengan demikian secara hierarki PP OJK merupakan produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memenuhi syarat untuk dapat diajukan Permohonan Keberatan (*Judicial Review*).
12. Bahwa mengacu pada dasar-dasar yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Mengingat



Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA 1/2011, maka Permohonan Keberatan atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya (selanjutnya disebut "PP OJK") Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "UU OJK"), yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau



2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
        - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
2. Bahwa berdasarkan PERMA 1/2011, yang berhak mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) yaitu “Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”.
3. Bahwa PARA PEMOHON adalah:
  - a. PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan “Badan Hukum Privat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya PP OJK, yaitu sebagai berikut:
    - 1) PEMOHON I, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Advokat dan atau Konsultan Hukum yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan/individu atau perusahaan (-perusahaan), baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;
    - 2) PEMOHON II, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota (-anggotanya) terdiri dari para Akuntan Publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;
    - 3) PEMOHON III, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan Notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UU Jabatan Notaris kepada perorangan/individu



atau perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;

- 4) PEMOHON IV, adalah suatu Firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa Akuntan Publik kepada perusahaan (-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal.
- b. PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI adalah para profesi baik Akuntan Publik, Notaris, maupun Advokat/Konsultan Hukum yang menjalankan kegiatannya di sektor pasar modal selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan UU Pasar Modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak-pihak yang bukan merupakan perusahaan (-perusahaan) atau pihak (-pihak) yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal.

PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, dan PEMOHON XI, adalah pihak-pihak dan atau perorangan yang dirugikan dengan diterbitkan PP OJK ini, karena muatan materi yang terdapat dalam PP OJK, khususnya terkait pungutan yang dilakukan oleh OJK secara langsung merugikan PARA PEMOHON:

- a. Pengenaaan "Jenis Pungutan" berupa "Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan" kepada Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP OJK butir I, huruf B angka 2 jelas merugikan PARA PEMOHON, mengingat fungsi dan tugas PROFESI PENUNJANG adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi di sektor Pasar Modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholders, termasuk OJK dan Investor sehingga kegiatan sektor pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, yang seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan "pajak tambahan" berupa "pungutan" yang semata-mata digunakan "hanya" untuk kepentingan operasional OJK;



- b. Pengenaan “Jenis Pungutan” berupa “Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian” untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan (“Biaya Transaksi”) dimana pungutan kepada “Profesi Penunjang Perbankan” dan “Profesi Penunjang Pasar Modal” sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan PARA PEMOHON, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini sangat membebankan PARA PEMOHON, karena sebagaimana disebutkan di atas, profesi PARA PEMOHON adalah selaku pihak penunjang yang justru membantu OJK untuk kelancaran transaksi pasar modal. Tugas OJK adalah melindungi pemodal/konsumen dan melakukan pengawasan kepada transaksi “jasa keuangan” di sektor pasar modal, bukan mengawasi “PROFESI PENUNJANG”. Sehingga “pungutan OJK” kepada PARA PEMOHON hanya menjadi “beban tambahan” bagi PARA PEMOHON, dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan kepada pihak lain, yaitu lembaga “Jasa Keuangan” sesuai amanat dari pembentukan OJK sebagaimana yang akan diuraikan dan dikelaskan secara rinci dalam posita dalam permohonan *a quo*.

Selain hal di atas, kegiatan usaha profesi dari PARA PEMOHON tidak diatur dan diawasi oleh OJK, tetapi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur Jasa Profesi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU Akuntan Publik”) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UU Jabatan Notaris”). Pengembangan, pendidikan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh masing-masing organisasi profesi, dan tidak ada bantuan dana, baik untuk pengembangan maupun pengawasan oleh OJK kepada profesi (-profesi) dari PARA PEMOHON.

PP OJK telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (*excessive use of power*), dengan menterjemahkan “Pihak Yang Diawasi” oleh OJK dalam UU OJK termasuk “kegiatan yang



dilakukan” oleh para profesi dari PARA PEMOHON. Padahal jelas-jelas “tugas OJK” yang diatur misalnya dalam Pasal 6 huruf b UU OJK adalah “melakukan tugas pengaturan dan pengawasan” terhadap “kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal”. Kalimat dalam Pasal 6 huruf b UU OJK mengandung 2 (dua) frasa: (i) frasa “kegiatan jasa keuangan” dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan frasa kedua hanya menerangkan “tempat kegiatannya”, yaitu di sektor “pasar modal”. Berdasarkan hal di atas, maka yang seharusnya diawasi oleh OJK adalah “pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan”, sedangkan kegiatan usaha PARA PEMOHON adalah “bukan bergerak dibidang jasa keuangan”.

Bahwa terkait dengan kewenangan yang berlebihan (*excessive use of power*) sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan pendapat ahli hukum, yaitu Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (“Bukti P-14 A-B”), yang menjelaskan bahwa status pungutan oleh OJK menurut Peraturan Perundang-undangan, yang sifat karakternya hanya sebagai pungutan, tidak dapat kemudian dikenakan dalam sifat karakter seperti Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”). Pungutan Otoritas Jasa Keuangan hanya dibebankan kepada Pihak yang berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu profesi dan badan hukum yang terkait dengan perbankan, pasar modal, dan peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perluasan atas profesi dan badan hukum lain misalnya terkait dengan profesi dan lembaga konsultasi hukum, profesi dan lembaga penilai (aktuarial), profesi dan lembaga akuntan, dan profesi dan lembaga kenotariatan tidak tercantum sebagai bagian dari kegiatan utama yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan terbitnya PP OJK ini, PARA PEMOHON menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran “pungutan OJK” berupa “Biaya Perizinan dan Pendaftaran”, “Biaya Tahunan”, dan “Biaya Transaksi”. Kewenangan yang diberikan PP OJK kepada OJK jelas salah alamat dan merugikan secara materiil bagi PARA PEMOHON.



4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas PARA PEMOHON sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon “Kelompok masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia” dalam rangka pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 A UU Mahkamah Agung dan PERMA 1/2011, karenanya jelas pula PARA PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK berikut dengan Lampirannya Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 terhadap UU OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang Profesi Penunjang Pasar Modal.

#### C. PERTIMBANGAN ATAU ALASAN HUKUM PARA PEMOHON

Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukum PARA PEMOHON mengajukan Pemohonan Hak Uji Materiil atas PP OJK terhadap UU OJK, yaitu berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yaitu sebagai berikut:

##### 1. PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4 TENTANG PIHAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK TENTANG TUGAS PENGAWASAN DAN PUNGUTAN

a. Bahwa orang yang akan dikenakan pungutan oleh OJK berdasarkan PP OJK termaktub dalam pengertian “Pihak” dan pengertian “Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 dan butir 4 PP OJK, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 3 PP OJK menyebutkan: “Pihak adalah “lembaga jasa keuangan”, dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.
- 2) Pasal 1 angka 4 PP OJK menyebutkan: “Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

b. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

Pasal 6 UU OJK



OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK

(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;

(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan ayat (1) Pasal 37 UU OJK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- d. Bahwa pengertian sektor jasa keuangan yang tercermin dalam tugas OJK yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yang menyatakan bahwa Tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap “kegiatan jasa keuangan” di sektor-sektor sebagai berikut: (i) perbankan; (ii) pasar modal; dan (iii) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- e. Bahwa dengan adanya pengertian “kegiatan jasa keuangan”, secara *in contrario* berarti terdapat “kegiatan non jasa keuangan” yang juga melakukan transaksi di sektor-sektor sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU OJK. Pertanyaan lebih lanjut adalah: Siapakah pihak yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” dan “kegiatan non jasa keuangan”? Terkait dengan kegiatan jasa keuangan, UU OJK mendefinisikan pihak atau lembaga yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, yaitu:
  - 1) Lembaga Jasa Keuangan (*vide* Pasal 1 angka 4 UU OJK); dan
  - 2) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (*vide* Pasal 1 angka 10 UU OJK).



Dalam penjelasan umum UU OJK, secara jelas disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam UU OJK adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermediasi, yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Penggunaan frasa “pengelolaan dana masyarakat” juga tercermin dalam UU OJK sewaktu mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK.

- f. Sedangkan Kegiatan Non Jasa Keuangan, tidak diatur dalam UU OJK, karena memang lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak diatur dan diawasi oleh OJK. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL merupakan lembaga atau pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan, karena kegiatan usaha dari PARA PEMOHON diatur oleh Undang-Undang lainnya tentang profesi, seperti UU Advokat, UU Akuntan Publik, dan UU Jabatan Notaris.
- g. Bahwa dalam UU Advokat, mengatakan Advokat atau konsultan hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dengan kata lain Konsultan Hukum adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”

Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Advokat:

“(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

- h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang pekerjaannya adalah memberikan Jasa Asuransi dan Jasa Non Asuransi.

Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:



“Akuntan Publik memberikan jasa asurans yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis; b. jasa review atas informasi keuangan historis; c. Jasa asurans lainnya.”

Jasa Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria:

Yang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.

Yang dimaksud dengan “jasa revidu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.

Yang dimaksud dengan “jasa asurans lainnya” adalah perikatan asurans selain jasa audit atau revidu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.

Pasal 3 ayat 3 UU Akuntan Publik menyatakan:

“Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”



Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pasal 15 UU Jabatan Notaris:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau



- membuat Akta risalah lelang.
- j. Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsi Advokat, maka:
  - 1) Berdasarkan ketentuan dalam UU Advokat, jelas bahwa Pungutan yang dilakukan OJK adalah untuk Pihak yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, dan bukan untuk profesi advokat atau konsultan pasar modal yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan di sektor jasa hukum (Non-Jasa Keuangan) seperti memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum lain pada bidang Pasar Modal;
  - 2) Bahwa aturan hukum dalam UU Pasar Modal dengan tegas mengatur mengenai kegiatan Konsultan Hukum dalam Bidang Pasar Modal sebagai Profesi Penunjang adalah memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam, dan bukan melakukan Kegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (1) huruf b berikut dengan penjelasannya; dan
  - 3) Konsultan hukum sebagai profesi penunjang dalam bidang Pasar Modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan diperlukan untuk memberikan bantuan (jasa) berupa penilaian, pendapat, dan tindakan lain sesuai dengan bidang profesinya, yang bertujuan untuk mendukung proses-proses dalam bidang Pasar Modal sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.
- k. Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsi Akuntan Publik, maka:
  - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik, Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK. Hal ini dikarenakan berdasarkan Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU OJK yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan



kegiatan di sektor jasa keuangan. Demikian pula Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

- 2) Oleh karenanya, Akuntan Publik sama sekali tidak melakukan KEGIATAN JASA KEUANGAN, baik dalam kegiatan pasar modal maupun di luar itu, sekalipun Akuntan Publik yang telah memenuhi syarat tertentu dapat ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal.
- I. Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsi Notaris, maka:
  - 1) Keberadaan Notaris sebatas dan terbatas pada pemberian pelayanan yang baik dan benar kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna; dan
  - 2) Oleh karenanya, Notaris sama sekali tidak melakukan kegiatan jasa keuangan, baik dalam kegiatan pasar modal maupun di luar itu, sekalipun Notaris yang telah memenuhi syarat tertentu dapat ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal.
- m. Bahwa kewenangan OJK untuk melakukan pungutan terhadap PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL atau pihak-pihak yang tidak melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan” sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat. OJK adalah Lembaga nirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam “sektor jasa keuangan” secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolah-olah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (*vide* Pasal 37 ayat (5) UU OJK).
- n. Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelaku usaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha.



Pengertian pelaku usaha dalam UU OJK pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagai amanat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (“UU Bank Indonesia”).

- o. Sedangkan, PARA PEMOHON bukanlah pelaku usaha yang bergerak di bidang “Jasa Keuangan”. Pungutan OJK seolah-olah hanya digunakan untuk kepentingan OJK dan dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN, dan bukan untuk kepentingan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, tetapi pembebanan pungutan kepada PARA PEMOHON hanya untuk kepentingan OJK dalam melakukan tugas pengawasan kepada pelaku usaha Jasa Keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK yang merupakan “*Highly regulated Industry*”.
- p. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PARA PEMOHON tidak mendapatkan bantuan dan atau subsidi dari OJK. Hal inilah yang membuat tidak jelas mengenai tujuan pencapaiannya, apakah hanya sekedar untuk kepentingan OJK atau seyogyanya digunakan untuk kepentingan pelaku usaha yang benar-benar secara tujuan kegiatan usahanya memang bergerak di bidang jasa keuangan atau pengelolaan dana masyarakat yang perlu diawasi oleh OJK.
- q. Mengingat bahwa PARA PEMOHON adalah organisasi dan atau profesi yang melakukan kegiatan berdasarkan Undang-Undang, Kode Etik dan Standar Profesi maka tentang pengawasan telah diatur secara tegas melalui mekanisme organisasi. Sehingga OJK tidak memiliki kewenangan pengawasan dan OJK hanya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum kepada profesi bilamana melanggar ketentuan hukum yang berlaku di pasar modal. Untuk itu beban



pungutan tahunan yang ditetapkan sangat tidak relevan dengan kedudukan PARA PEMOHON.

- r. Bahwa PARA PEMOHON adalah Profesi yang menjalankan tugasnya secara independen untuk kepentingan kliennya dengan melakukan Uji Tuntas Segi Hukum (*Legal Due Dilligence*), menghasilkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Laporan Keuangan (*Financial Reporting*) dan Akta-Akta autentik sehingga setiap dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar profesi yang disusun oleh masing organisasi profesi sehingga yang dapat melakukan pengawasan hanya organisasi profesi itu sendiri, biasanya melalui Dewan Kehormatan atau sejenisnya.
- s. Bahwa pembentukan OJK adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amanat UU Bank Indonesia tentang perlu dibuatnya lembaga pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia dan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan sektor di bidang pasar modal karena industri pasar modal sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perbankan.
- t. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan, pada pokoknya, bahwa dasar pertimbangan pembentukan UU OJK adalah untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di “sektor jasa keuangan”. Dari pejelasan umum UU OJK, secara khusus menyebutkan bahwa Negara (melalui OJK) harus memberikan perhatian serius terhadap sektor jasa keuangan, yang melakukan “fungsi intermediasi”. Penggunaan istilah “fungsi intermediasi” ini jelas terkait dengan lembaga keuangan seperti sektor perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada fungsi penunjang seperti kedudukan PARA PEMOHON.
- u. Jikapun pungutan ini ditujukan untuk fungsi pengawasan OJK, maka jika merujuk kepada UU OJK, tujuan pengawasan tersebut berlaku kepada lembaga-lembaga keuangan yang memang menjalankan fungsi intermediasi sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan OJK sesuai dengan penjelasan umum dari UU OJK tersebut.



- v. Fungsi pengawasan OJK sangat jelas terhadap lembaga keuangan seperti, salah satunya, sektor perbankan, karena sifat dan tujuannya sangat berbeda dengan fungsi PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang lebih bersifat individual profesional bukan institusional.
  - w. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian pihak dalam UU OJK dalam Pasal 6 jo. Pasal 37 UU OJK, berikut dengan penjelasannya dari Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang seharusnya disebut "Pihak" yang wajib diawasi adalah Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan "Kegiatan Jasa Keuangan", yaitu kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU OJK.
  - x. Selain hal di atas, Dian Puji N. Simatupang, juga menyatakan bahwa pungutan harus sepadan dengan ruang lingkup tugas badan/lembaga yang melaksanakan pungutan tersebut, berbeda dengan pajak yang meliputi semua transaksi yang bernilai uang. Dengan demikian, mengingat pendirian OJK adalah untuk melakukan pengawasan atas Lembaga Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, maka sudah sepatutnya bahwa Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik, meskipun sebagai PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, tidak termasuk sebagai "Pihak" yang wajib dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014.
  - y. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK dan Pasal 5 PP OJK kemudian memperluas pengertian "Pihak", bahkan menterjemahkan sendiri pengertian "Sektor Jasa Keuangan". Perluasan pengertian ini kemudian menetapkan pihak-pihak yang melakukan "Kegiatan Non Jasa Keuangan" sebagai pihak yang harus diawasi dan dibebankan pungutan OJK.
2. PASAL 2 PP OJK TENTANG PIHAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4, PASAL 6 DAN PASAL 37 UU OJK TENTANG TUJUAN, TUGAS PENGAWASAN DAN PUNGUTAN
- a. Bahwa Pasal 2 PP OJK memperluas pengertian "Pihak" yang melakukan kegiatan "Sektor Jasa Keuangan":



Pasal 2 PP OJK

- (1) OJK mengenakan Pungutan kepada “Pihak”;
  - (2) “Pihak” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.
- b. Pengertian “Pihak” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 PP OJK, yaitu “Lembaga Jasa Keuangan”, dan atau “orang perseorangan” atau “badan” yang melakukan “kegiatan di sektor jasa keuangan”;
  - c. Bahwa dalam UU OJK tidak terdapat pengertian dalam definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Kegiatan Sektor Jasa Keuangan” atau pengertian “Sektor Jasa Keuangan”. Pasal 4 UU OJK hanya menjelaskan bahwa  
“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:
    - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
    - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
    - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”
  - d. Dalam penjelasan Pasal 4 UU OJK dinyatakan bahwa OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.
  - e. Bahwa dari penjelasan dalam Pasal 4 UU OJK tersebut dapat di indikasikan bahwa kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan adalah menyangkut pengaturan yang mengatur kelembagaan di sektor jasa keuangan, yang berdasarkan UU OJK memang mengenal adanya Lembaga Jasa Keuangan (*vide* Pasal 1 angka 4) dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (*vide* Pasal 1 angka 10 UU OJK).
  - f. Bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan” di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa



Keuangan lainnya, adalah pihak yang merupakan “Lembaga Jasa Keuangan” (*vide* Pasal 1 angka 4 UU OJK).

- g. Bahwa Pasal 6 UU OJK juga menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, di sektor-sektor:
- Perbankan;
  - Pasar Modal; dan
  - Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- h. Dengan demikian bahwa pengertian “pihak” dalam Pasal 37 UU OJK harus dibaca sebagai pihak yang kegiatan usahanya di bidang keuangan, seperti Lembaga Jasa Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sedangkan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL bukan merupakan pihak yang melakukan jasa keuangan atau dengan kata lain sebagai pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”.
- i. Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, fungsi pengawasan terhadap Bank diuraikan secara rinci dalam Pasal 7 UU OJK, yaitu:
- 1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
    - perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
    - kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
  - 2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
    - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
    - sistem informasi debitur;



- pengujian kredit (credit testing); dan
- standar akuntansi bank;
- 3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - manajemen risiko;
  - tata kelola bank;
  - prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
  - pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- 4) pemeriksaan bank.
- j. Hal ini sangat berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, karena PERANAN OJK terkait pengawasan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sangat berbeda dan tidak ada pengawasan rutin yang dilakukan oleh OJK sebagaimana yang dilakukan oleh OJK kepada Bank (*vide* Pasal 7 UU OJK);
- k. Konsepsi bahwa PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL harus terdaftar di OJK (d/h Bapepam) hanya bersifat pendataan (registrasi) jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal. Bahkan untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang dijadikan dasar sertifikasi bagi Profesi menjalankan tugasnya dalam transaksi Pasar Modal, dilakukan sendiri (mandiri) oleh Asosiasi atau Himpunan dari profesi (-profesi) dimaksud, sama sekali tidak ada PERANAN dan unsur bantuan pendanaan ataupun pengawasan dari OJK kepada anggota PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.
- l. Upaya untuk memperluas pengertian Pihak terlihat sebagai upaya untuk lebih banyak menciptakan sumber pungutan bagi OJK tanpa mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan bagi pihak yang dipungut. Adalah tidak patut bilamana pihak yang dipungut tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama dan begitu juga dengan adanya ketidakadilan dimana pihak yang tidak banyak mendapatkan pekerjaan di pasar modal diberikan beban yang sama dengan pihak yang pekerjaan di pasar modalnya lebih banyak atau lebih aktif.
- m. Upaya memperluas pengertian Pihak ini menunjukkan bahwa Pungutan yang dilakukan OJK tidak memperhatikan dampak



pungutannya terhadap kegiatan profesi dan lembaganya yang seharusnya mendukung sistem keuangan yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan umum, dikarenakan Pungutan yang dilakukan OJK adalah Pungutan yang dilakukan di luar tugas dan wewenang OJK itu sendiri. Menurut Dian Puji N. Simatupang, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara yang tidak teratur, dimana pembentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 telah salah kira (*dwaling*) dalam hal tindakan pengaturan pemungutan terkait dengan salah kira yang didasarkan pada pertimbangan pokok yang salah (*zelfstandingheid der zaak*), yaitu salah kira terhadap maksud konsiderans menimbang huruf a dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pihak ke dalam maksud Pihak.

- n. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka perluasan pengertian pihak yang dipungut dengan memasukkan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL adalah bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK;
3. BUTIR I HURUF B ANGKA 2 BUTIR II ANGKA 11 DAN ANGKA 12 TENTANG PIHAK YANG WAJIB DIPUNGUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 TENTANG TUGAS PENGAWASAN DAN PASAL 37 TENTANG PUNGUTAN UU OJK.
  - a. Bahwa Butir I huruf B angka 2 dan Butir II, angka 11 dan angka 12, Lampiran PP OJK telah menyebutkan secara spesifik pengertian "Pihak" yang wajib dikenakan pungutan OJK, yaitu PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan di sektor pasar modal, padahal, PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 UU Pasar Modal adalah pihak yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan.
  - b. Bahwa Butir I huruf B angka 2 berbunyi:
    1. Pungutan Yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK:
      - B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:
    2. Pendaftaran untuk:



- a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai.
- b. Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris;
- c. Profesi Penunjang IKNB yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Konsultan Aktuaria.”

Dikenakan kewajiban pungutan per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

- c. Bahwa Butir II angka 11 dan angka 12 Lampiran OJK berbunyi:  
“II. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian:  
11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK: Dikenakan pungutan sebesar nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan sebesar 1,2%;  
12. Profesi:
  - a. Profesi Penunjang Perbankan, yaitu Akuntan dan Penilai;
  - b. Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris:  
Dikenakan pungutan per orang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).”

- d. Bahwa ketentuan terkait dengan jasa profesi diatur pula dalam UU Pasar Modal, dan dari penjelasan Pasal 64 UU Pasar Modal menyatakan bahwa jasa-jasa profesi bukanlah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, sebagai berikut:  
Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a:  
”Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam”.  
Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b:  
”Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain, dan terdaftar di Bapepam”.  
Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d:



“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam”.

- e. Bahwa UU Pasar Modal juga menekankan fungsi PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL adalah fungsi penting yang membantu OJK (pada saat itu BAPEPAM-LK) untuk kepentingan pemodal dalam mengambil keputusan investasinya (*vide* Pasal 64 ayat (2) UU Pasar Modal), dengan menjamin keterbukaan informasi yang wajib diberikan oleh semua pihak yang akan melakukan transaksi di pasar modal. Dengan demikian, PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL adalah pihak yang membantu regulator agar menciptakan transaksi di pasar modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (*vide* bagian menimbang pada huruf a dalam UU OJK) dan oleh karenanya seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan beban biaya pungutan yang tidak berdasar.

Penjelasan Pasal 64 ayat (2)

“Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, ....”

- f. Bahwa Konsultan hukum, Akuntan Publik, dan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal bersikap independen dalam arti bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengungkapkan hasil pemeriksaan atas kondisi emiten, akan bertindak secara profesional berdasarkan pada prinsip dan standar profesi. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dimaksud, profesi (-profesi) dimaksud bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengaruh dari emiten.
- g. Bahwa hal lain yang perlu dicermati adalah pada pemaknaan kalimat yang dipergunakan dalam PP OJK ini, yang secara jelas membedakan antara “di bidang Pasar Modal” (*vide* Pasal 64 UU Pasar Modal) dan “di sektor Jasa Keuangan, termasuk Sektor Pasar Modal” (*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP OJK), yang menurut pendapat kami mempunyai makna yang berbeda sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) “di bidang Pasar Modal”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bidang adalah: segi pandangan, aspek, meliputi



bidang, yang mana jika digabung menjadi satu Frasa, yaitu “di bidang Pasar Modal”, maka mengandung pengertian sebuah pengelompokan keilmuan dari Jasa Profesi, yang mana keahlian dari ilmu-ilmu Profesi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang, dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah Bidang Pasar Modal.

Dengan demikian, kegiatan di bidang Pasar Modal artinya Profesi tersebut melakukan kegiatannya sebagai Konsultan yaitu memberikan jasa hukum, akuntansi, dan atau Notaris pada bidang Pasar Modal.

2) “di sektor Jasa Keuangan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sektor adalah lingkungan suatu usaha, yang mana jika digabung menjadi satu frasa yaitu “di sektor Jasa Keuangan” mengandung pengertian pengelompokan bidang usaha di lingkungan usaha “Jasa Keuangan”.

Sedangkan pengertian “Jasa Keuangan” sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, masuk dalam Kategori K dengan Deskripsi Jasa Keuangan dan Asuransi, Kode 64, 65, 66.

Kode 64 : Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Kode 65 : Asuransi, Reasuransi dan dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib.

Kode 66 : Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan dana Pensiun.

Kategori KBLI diatas, menjelaskan bahwa pengertian “Jasa Keuangan” adalah kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana-dana, yang juga mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahtangankan atau ditransfer atau dengan kata lain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

- h. Bahwa Pungutan OJK kepada pihak seperti PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL atau perusahaan yang tidak melakukan kegiatan “Jasa Keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP



OJK jo. butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK tidak dapat dilaksanakan karena PP OJK ini akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen, dan mematikan industri kecil. Padahal fungsi profesi penunjang, adalah membantu sektor pasar modal agar penyelenggaraan transaksi pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

- i. Sebagaimana diketahui bahwa PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ("UU Pajak Penghasilan"). Dengan adanya, pungutan OJK seolah-olah terjadi "pajak tambahan" atau "*double taxation*", dimana setiap transaksi yang dilakukan di Pasar Modal, oleh PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL selain dikenakan Pajak, juga dikenakan "Pungutan OJK".
- j. Dengan demikian, adanya "pajak tambahan" berupa "pungutan OJK" akan menjadi beban kepada Perusahaan Publik yang menggunakan jasa Pemohon karena akan ada penambahan biaya kepada Perusahaan Publik sehingga "prinsip wajar dan efisien" tidak berlaku. Oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai asas kemanfaatan terhadap pelaku pasar modal, hanya bermanfaat untuk kepentingan OJK dari segi pembiayaan operasional.
- k. Bahwa selain membebani Perusahaan Publik, secara tidak langsung pungutan OJK juga membebani Profesi Penunjang Pasar Modal dan juga pungutan ini tidak sejalan dengan Profesi Penunjang Pasar Modal itu sendiri. Sebagai ilustrasi transaksi Pasar Modal secara tidak langsung terpusat di Provinsi DKI Jakarta, karena begitu banyaknya perusahaan besar, perusahaan modal asing yang bertransaksi di Pasar Modal, sedangkan apabila kita bandingkan dengan provinsi lain di luar Provinsi DKI Jakarta dalam setahun bahkan mungkin hanya ada



beberapa transaksi pasar modal. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan pendapatannya itu sendiri;

- I. Bahwa sebagai ilustrasi lain yang menunjukkan pungutan yang dilakukan oleh OJK membebani Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu misalkan saja Konsultan Hukum Pasar Modal yang baru saja diangkat, sedangkan belum adanya sama sekali pemasukan yang diperoleh, namun ironisnya dalam keadaan yang demikian sudah begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan termasuk di dalamnya adalah pungutan yang dilakukan oleh OJK;
- m. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap “Lembaga Jasa Keuangan” dan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sedangkan peraturan terkait tentang kelembagaan Profesi Penunjang Pasar Modal hanya mengatur tentang “kewajiban pendaftaran” saja. Hal ini membuktikan bahwa “peranan” pengawasan OJK sangat minim dibandingkan fungsi “pengawasan” kepada Industri Jasa Keuangan (“Bukti P-15”);
- n. Sebagaimana diuraikan dalam Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PEMOHON, bahwa OJK bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, misalnya Advokat, Akuntan Publik dan atau Jabatan Notaris, karena PARA PEMOHON bukan “Pihak” yang melakukan “kegiatan jasa keuangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b UU OJK. Kegiatan Jasa Profesi dari PARA PEMOHON telah diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain secara tersendiri atau terpisah yang mengatur mengenai masing-masing kelembagaan atau profesi tersebut;
- o. Titik berat pengawasan dan pengaturan OJK adalah kepada Industri Jasa Keuangan yang dalam pelaksanaannya melakukan pengelolaan dana masyarakat. Hal mana dipertegas dalam Laporan OJK Triwulan II 2013, halaman 25, yang menyatakan bahwa “Industri keuangan dikenal sebagai



bisnis yang penuh aturan (*highly regulated*) dibandingkan dengan bisnis lainnya. Karena bisnis di sektor keuangan umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat (pihak ketiga). Pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati-hati (*prudent*).” (“Bukti P-16”);

- p. Bahwa adanya ketentuan dalam Butir II angka 11 yang membebaskan pungutan kepada “Kantor Konsultan Hukum” dan “Kantor Notaris” sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan mencerminkan bahwa pembuat PP OJK tidak memahami konsepsi perizinan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris adalah bersifat individual yang melekat izin perorangan dari profesi Konsultan Hukum dan Kantor Notaris tersebut, bukan pemberian izin kepada Kantor Konsultan Hukum dan Kantor Notaris. Hal ini membuktikan bahwa pembebanan “pungutan” oleh OJK dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan OJK untuk mencari keuntungan bukan untuk kepentingan pelaku usaha;
- q. Bahwa kewenangan OJK dalam menetapkan pungutan sangat berbeda dengan kewenangan Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf m UU Pasar Modal, yang menyatakan bahwa: “Bapepam berwenang untuk: menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.” Penjelasan Pasal 5 huruf m UU Pasar Modal menyatakan bahwa “semua penerimaan dan pungutan biaya-biaya .... merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara.” Sedangkan konsepsi “pungutan” oleh OJK dianggap merupakan penerimaan OJK (*vide* Pasal 37 ayat (3) UU OJK). Perbedaan konsepsi dasar pungutan inilah yang menyebabkan OJK akan selalu mencari celah untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar “penerimaan OJK”;
- r. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf o di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
- 1) Kegiatan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris adalah



bukan pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dengan demikian pengelompokan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai bagian dari Pihak yang wajib dipungut adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK;

- 2) Pengertian “Pihak” yang wajib dipungut oleh OJK sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 37 OJK adalah pihak yang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan oleh karenanya menyebutkan pihak-pihak baik dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4, dan Pasal 5 PP OJK serta pihak-pihak dalam Lampiran PP OJK harus dibaca sebagai pihak-pihak yang hanya melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang melakukan “Kegiatan Non Jasa Keuangan”.

Dengan demikian, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2 dan Pasal 5 PP OJK serta butir I huruf B Angka 2 serta butir II angka 11 dan 12 yang diberlakukan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL, yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan jelas BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

4. Sedangkan terkait dengan independensi OJK, Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK yang mengatur tentang pungutan OJK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, sebagai berikut:
  - a. Bahwa aturan hukum mengenai Pungutan OJK kepada Pihak yang melakukan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP OJK adalah mempengaruhi dan mengurangi Independensi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 2 UU OJK;
  - b. Jika dilihat dari UU OJK, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”



Didalam Pasal 2 ayat 2 UU OJK ditegaskan kembali bahwa:

“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”.

- c. Bahwa kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK dimana diatur bahwa OJK mengenakan pungutan kepada Pihak di sektor jasa keuangan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan makna independensi OJK sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 2 PP OJK:

“(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. (2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.”

Pasal 3 PP OJK:

“(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.

(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

(4) Dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.”

Pasal 1 angka 3 PP OJK:

“Pihak adalah lembaga jasa keuangan, dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Pasal 1 angka 4 PP OJK:

“Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.



- d. Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, secara jelas dan terang OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Independen dapat berarti "bebas", "merdeka", atau "berdiri sendiri". Pengertian independensi dapat dijelaskan sebagai berikut: Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terkait dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita tidak terkait dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak-pihak tertentu atau organisasi tertentu. Sedangkan pengertian lembaga independen adalah lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan lainnya dan tidak memiliki hubungan organik ataupun hubungan secara hirarki dengan lembaga negara/instansi pemerintah lainnya;
- f. Bahwa berdasarkan pengertian independensi dan lembaga independen diatas dan dengan diaturnya bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mana pungutan itu sendiri adalah penerimaan OJK yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya, telah mengurangi independensi OJK itu sendiri;
- g. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (8) UU OJK disebutkan bahwa "Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan".
- h. Bahwa jika pengertian "pungutan" adalah merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang dipungut, dalam hal ini Akuntan Publik, dan apabila pelaksanaan audit atas laporan keuangan OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas dilakukan oleh seorang Akuntan Publik (berdasarkan penunjukan OJK), maka tentunya akan menghambat independensi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (8) UU OJK. Hal ini membuktikan bahwa seharusnya pengertian "Pihak" tidak berlaku bagi Profesi Penunjang Pasar Modal, karena



pengawasan terhadap profesi tidak dilakukan oleh lembaga seperti OJK.

- i. Bahwa jikapun pungutan OJK diberlakukan menurut UU OJK, maka sudah selayaknya pungutan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal, hal mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 dalam butir 3.17.4 menyatakan secara tegas frasa “industri jasa keuangan” dan “sektor jasa keuangan”, sehingga jelas bahwa pihak yang selayaknya dikenakan pungutan adalah pihak yang memang bergerak di bidang “industri jasa keuangan”. Profesi Penunjang Pasar Modal adalah BUKAN pihak yang bergerak di Industri Jasa Keuangan.
  - j. Bahwa dengan ditetapkannya Pungutan kepada Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris (yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal) dalam PP OJK dan Lampiran PP OJK ini berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP OJK adalah BERTENTANGAN dengan makna independensi OJK sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dan juga BERTENTANGAN dengan makna “Pihak” yang menyatakan seolah-olah “Lembaga Profesi” dianggap sebagai pihak yang bergerak di bidang “Industri Jasa Keuangan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU OJK.
5. Bahwa jika kita melihat penerapan pungutan, atau sumber pendanaan pada lembaga-lembaga sejenis yang berada di negara-negara lain, sebagai berikut:
- a. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Australia atau dikenal dengan nama The Australian Prudential Regulation Authority (“APRA”), Di Australia, APRA dibiayai dari kontribusi (levy) lembaga yang diawasi. Untuk lembaga depository misalnya, yaitu lembaga yang menarik segala bentuk simpanan dari masyarakat, bebannya adalah 0,012% dari aset, dengan jumlah minimum AUS \$500, maksimum AUS \$1 juta. Variasi yang besar ini diambil agar lembaga depository kecil tidak terbebani (“Bukti P-17”);



- b. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Kanada atau dikenal dengan nama Office of the Superintendent of Financial Institutions (“OSFI”), OSFI tidak memiliki modal. Kegiatan OSFI didanai oleh negara berdasarkan anggaran yang disetujui oleh Parlemen. OSFI bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (“Bukti P-18”);
- c. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Korea atau dikenal dengan nama Financial Supervisory Commission (“FSC”) dan Financial Supervisory Service (“FSS”), FSS adalah badan yang tidak memiliki modal. Sumber pendanaan kegiatan FSS terutama dari pemerintah, Bank of Korea, dan lembaga yang diawasi. FSS diperkenankan untuk meminjam dari lembaga-lembaga keuangan (atas persetujuan FSC), meminjam atau menggunakan secara cuma-cuma kekayaan negara (atas izin pemerintah), dan menggunakan surplus dari tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya (atas persetujuan FSC), Anggaran FSC/FSS berasal dari Bank of Korea (“BOK”), pemerintah, dan lembaga keuangan yang diawasi oleh FSS. Selain itu, FSS memungut dana dari jasa-jasa yang diberikan dan iuran tahunan dari lembaga-lembaga keuangan yang besarnya ditentukan berdasarkan total liabilities-nya (“Bukti P-19”);
- d. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Inggris dan otoritas ini disebut Financial Services Authority (“FSA”), sumber dana untuk membiayai operasional FSA berasal dari pungutan terhadap lembaga-lembaga yang diawasi oleh FSA melalui mekanisme pungutan dan denda. Dalam mengenakan pungutan terhadap Lembaga Keuangan, FSA harus mempertimbangkan kondisi finansial dan intensitas kegiatan dari tiap-tiap Lembaga Keuangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pungutan yang dikenakan bisa dibayar oleh Lembaga Keuangan bersangkutan dan tidak memberatkan antara satu dengan lainnya (“Bukti P-20”);
- e. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Jerman, dikenal dengan nama German Federal Financial Supervisory Authority atau Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”), BaFin dibiayai oleh pungutan dan biaya yang dibayarkan oleh



organisasi yang diawasi. Dengan demikian, BaFin tidak menerima dana apa pun dari anggaran federal. Selain kontribusi dari perusahaan yang diatur. Organisasi yang diawasi oleh BaFin adalah organisasi perbankan, asuransi, dan sekuritas/manajemen aset ("Bukti P-21");

- f. Otoritas Jasa Keuangan Negara Finlandia, dikenal dengan nama Financial Supervisory Authority ("FIN-FSA"), merupakan otoritas yang mengawasi jasa keuangan dan asuransi yang dibentuk pada 1 Januari 2009. Lembaga ini mengambil alih tugas supervisi yang sebelumnya dilakukan oleh Financial Supervision Authority dan Insurance Supervisory Authority. Operasional FIN-FSA dibiayai 95%-nya oleh lembaga keuangan yang disupervisi, sedangkan sisanya dibiayai oleh Bank of Finland ("Bukti P-22");
- g. Otoritas Jasa Keuangan di Negara Jepang, atau dikenal dengan nama Financial Supervisory Authority ("FSA"), FSA bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan asuransi. FSA merupakan sebuah lembaga yang independen oleh seorang komisioner dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan untuk pelaksanaan tugasnya, FSA dibiayai oleh anggaran yang berasal dari anggaran belanja pemerintah ("Bukti P-23");
- h. Otoritas Jasa Keuangan Negara Perancis, atau dikenal dengan nama Prudential Supervision Authority atau Autorité de contrôle prudentiel ("ACP"). Sementara itu, untuk pembiayaan otoritas berasal dari kontribusi lembaga yang disupervisi. Jika diperlukan, pendanaan bisa juga berasal dari anggaran tambahan bank sentral. ("Bukti P-24");
- i. Bahwa melihat sumber pendanaan atau pungutan yang dilakukan untuk mendanai kegiatan lembaga-lembaga Otoritas Jasa Keuangan di negara-negara lain, lembaga-lembaga tersebut memperoleh dana melalui pungutan kepada lembaga-lembaga dan atau organisasi-organisasi yang diawasinya, memungut dana dari jasa yang diberikannya terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan selebihnya dipungut dari Bank Sentral Negara tersebut, dan didanai oleh Anggaran Belanja Negara;



- j. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka jelas bahwa lembaga pengawas jasa Keuangan di luar negeri, seperti OJK juga menerapkan pungutan (-pungutan) kepada pihak yang diawasi, yaitu lembaga (-lembaga) keuangan yang memang melakukan “Kegiatan Jasa Keuangan”, dan BUKAN pungutan kepada profesi atau institusi yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan seperti Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris yang menjalankan kegiatan usahanya di luar Industri Jasa Keuangan (atau Kegiatan Non Jasa Keuangan);
- k. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta dan perbandingan dengan otoritas-otoritas Jasa Keuangan di Negara lain, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan oleh otoritas sejenis di Negara lain adalah ditujukan kepada lembaga (-lembaga) keuangan (atau lembaga yang melakukan kegiatan Jasa Keuangan, misal lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan), bukan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang kegiatan usahanya diluar Jasa Keuangan, MAKA:
- 1) Sudah layak dan sepatasnya (i) Konsultan Hukum, (ii) Akuntan Publik, (iii) Notaris; yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan TIDAK DIKENAKAN pungutan;
  - 2) Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan “Pihak Yang Wajib Membayar Pungutan OJK” telah merugikan PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang menjalankan Kegiatan Usaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akan membebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaan alternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan demikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modal akan semakin tinggi dan menjadi tidak efisien;

Bahwa berdasarkan fakta/alasan hukum yang telah dijelaskan diatas, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP OJK dan Lampiran PP OJK, khususnya butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait dengan pungutan yang dikenakan kepada PROFESI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNJANG PASAR MODAL yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

## D. DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin agar permohonan uji materil ini tidak sia-sia, maka PARA PEMOHON, memohon agar kiranya Mahkamah Agung berkenan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II, untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan terhadap Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan Notaris yang merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan dalam PP OJK beserta segala implementasinya dilapangan, setidaknya sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Termohon I dan/atau Termohon II untuk menunda pemberlakuan pungutan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014, kepada PARA PEMOHON selaku PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang melakukan Kegiatan Non Jasa Keuangan sampai dengan terbitnya putusan atas permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 dari PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Lampirannya, khususnya butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 terkait pungutan Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan BERTENTANGAN dengan Pasal 6 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 38 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014, terkait pungutan Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
4. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia untuk dengan segera mencabut ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Butir I huruf B angka 2 dan butir II angka 11 dan angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014, yang membebaskan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL yang menjalankan Kegiatan Non Jasa Keuangan.
5. Memerintahkan putusan yang mengabulkan permohonan dimuat dalam berita negara atau berita daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
6. Membebaskan biaya-biaya menurut hukum kepada TERMOHON I dan TERMOHON II.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00019.60.10.2014 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-16.Ah.01.06 Tahun 2008 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-144.AH.01.08 Tahun 2013 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Anggaran Dasar KAPKBAA Nomor 6, tanggal 30 september 2010 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KM/1/2011, tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti P-7);

Halaman 39 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KM/1/2012, tanggal 29 Februari 2012 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1242/KM/1/2011, tanggal 28 Oktober 2011 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Tenty Septi Artiany (Bukti P-10 a);
11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-67.HT.03.01-Th 2002, tanggal 18 Januari 2002 (Bukti P-10 b);
12. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 570/PM/STTD-N/2002, atas nama Dewi Tenty Septi Artiany (Bukti P-10 c);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Hadiwinata (Bukti P-11 A);
14. Fotokopi Kartu Terdaftar sebagai anggota di HKPM atas nama Irwan Hadiwinata (Bukti P-11 B);
15. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Irwan Hadiwinata (Bukti P-11 C);
16. Fotokopi Kartu anggota Advokat atas nama Irwan Hadiwinata (Bukti P-11 D);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aksioma Lase (Bukti P-12 A);
18. Fotokopi Kartu Anggota HKPM atas nama Aksioma Lase (Bukti P-12 B);
19. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Aksioma Lase (Bukti P-12 C);
20. Fotokopi Kartu anggota Advokat atas nama Aksioma Lase (Bukti P-12 D);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teddy Soemantry (Bukti P-13 A);
22. Fotokopi Kartu Anggota HKPM atas nama Teddy Soemantry (Bukti P-13 B);
23. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Teddy Soemantry (Bukti P-13 C);
24. Fotokopi Kartu anggota Advokat atas nama Teddy Soemantry (Bukti P-13 D);
25. Fotokopi Pendapat Hukum tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 dalam perspektif hukum anggaran negara dan keuangan publik oleh Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., (Bukti P-14 a);
26. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., (Bukti P-14 b);
27. Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-16/BL/2011 (Bukti P-15);
28. Fotokopi Laporan Triwulan OJK yang ke-II untk tahun 2013 (Bukti P-16);

Halaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015



29. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) (Bukti P-17);
30. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) (Bukti P-18);
31. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Financial Supervisory Service (FSS) (Bukti P-19);
32. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Financial Services Authority (FSA) (Bukti P-20);
33. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan German Federal Financial Supervisory Authority atau Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Bukti P-21);
34. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) (Bukti P-22);
35. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Financial Supervisory Authority (Bukti P-23);
36. Fotokopi tulisan pada buku Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan oleh Adrian Sutedy terkait dengan Prudential Supervision Authority atau Autorite de controle prudential (ACP) (Bukti P-24);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 68/PER-PSG/XII/68 P/HUM/2015, tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon 1 tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon 2 telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Januari 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



## DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI PARA PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah...”.
2. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undang-undang, yaitu:...”
3. Bahwa pada halaman 2 Surat Permohonan disebutkan bahwa Para Pemohon, yaitu:
  - a. Pemohon I adalah Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di jalan H.R Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, Menara Imperium GF-10, dalam hal ini diwakili oleh Indra Safitri dalam kedudukannya selaku Ketua Umum HKHPM dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Jo. Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar HKHPM, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01, tanggal 20 Nopember 2013 dibuat oleh Notaris Martina Dwinita, SH di Bogor.
  - b. Pemohon II adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28 Senopati Raya Office 8 Builising, 12 Floor, Unit 12I-12J, dhi. diwakili oleh Tarkosunaryo dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar IAPI.
  - c. Pemohon III adalah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roxy Mas BI E-1 Lt 1 / 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Amriyati Amin, sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar INI Hasil Kongres Luar Biasa INI, tertanggal 27 Januari 2005 sebagaimana termaktub dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Mei 2006 No.39, sebagaimana diubah dengan Akta Notaris No.74 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 17 Juli 2013.

4. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon I s/d Pemohon III menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dirugikan dengan diterbitkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PP Pungutan), karena muatan materi yang terdapat dalam PP Pungutan tersebut khususnya terkait pungutan yang dilakukan OJK secara langsung merugikan Para Pemohon.
5. Bahwa Pemohon I s/d Pemohon III adalah bukan merupakan Pihak yang dikenakan Pungutan berdasarkan PP Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 PP Pungutan, yang menyebutkan bahwa, Pihak adalah lembaga jasa keuangan, dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
6. Bahwa oleh karena Pemohon I s/d Pemohon III adalah bukan merupakan Pihak yang dikenakan Pungutan berdasarkan PP Pungutan maka Para Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Selain itu, dalam Surat Permohonannya, Para Pemohon tidak mendalihkan secara jelas kerugian mana yang secara nyata diderita oleh Para Pemohon atas berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bahwa sebaliknya, apabila Para Pemohon adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagai profesi penunjang yang terdaftar di OJK, maka Para Pemohon justru memperoleh manfaat dari kegiatan pemberian jasa baik sebagai konsultan hukum, akuntan maupun notaris di sektor jasa keuangan yang TIDAK DIMILIKI oleh pihak lain dengan profesi sejenis yang tidak terdaftar di OJK.

Halaman 43 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kemudian, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, dalam permohonan *a quo* Para Pemohon juga tidak menyebutkan kerugian yang bagaimana yang dialami oleh Para Pemohon pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan demikian Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan dan oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk dapat mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Termohon II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon II, dan selanjutnya Termohon II memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

**A. PASAL 1 ANGKA 3 DAN ANGKA 4, PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 5 PP PUNGUTAN BERIKUT DENGAN BUTIR I HURUF B ANGKA 2, BUTIR II ANGKA 11, BUTIR II ANGKA 12 LAMPIRAN PP PUNGUTAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

1. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6, Para Pemohon telah menyatakan mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP Pungutan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II angka 12 Lampiran PP Pungutan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa Pasal 1 angka 3 PP Pungutan berbunyi:  
"Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau



orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan."

3. Bahwa pengertian ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Pungutan tersebut di atas jelas sama dengan pengertian dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang secara keseluruhan berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "pungutan" antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek.

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan" adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat tidak terdapat pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara Pasal 1 angka 3 PP Pungutan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3 PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas merupakan dalil yang keliru dan Para Pemohon tidak cermat dalam menyatakan hal-hal dalam dalil permohonannya.
6. Bahwa Pasal 1 angka 4 PP Pungutan berbunyi:  
"Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."
7. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berbunyi:  
"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:  
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;



- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat tidak terdapat pertentangan ataupun ketidaksesuaian antara Pasal 1 angka 4 PP Pungutan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4 PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas merupakan dalil yang keliru dan Para Pemohon tidak cermat dalam menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4 PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bahwa Pasal 2 PP Pungutan berbunyi:
- “(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.
  - (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.”
11. Bahwa lebih lanjut, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah secara tegas menyatakan:
- “(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
  - (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).“
12. Bahwa pengertian kata “Pihak” dalam Pasal 2 PP Pungutan tentu mengacu pada pengertian definisi Pihak dalam Pasal 1 angka 3 PP Pungutan, sedangkan pengertian Pasal 1 angka 3 PP Pungutan sebagaimana uraian dalam angka 7 s.d. angka 9 dalil Termohon II di atas jelas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Pasal 2 PP Pungutan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



14. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas merupakan dalil yang keliru dan Para Pemohon tidak cermat dalam menyatakan bahwa Pasal 2 PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Bahwa Pasal 3 PP Pungutan berbunyi:
  - (1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.
  - (2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
  - (4) Dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
16. Bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur:

“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”
17. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan jelas telah mengatur:

“Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.”
18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Pungutan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
19. Bahwa lebih lanjut, Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur:



- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
  - (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
20. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa pungutan merupakan penerimaan OJK dan memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan yang diperoleh secara akuntabel dan mandiri.
  21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak merupakan pertentangan apabila Pasal 3 ayat (2) PP Pungutan telah mengatur pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya.
  22. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Pungutan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  23. Bahwa lebih lanjut Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah secara tegas mengatur:  
"Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara."
  24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa bunyi dan pengertian ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PP Pungutan telah sama dan sesuai serta tidak bertentangan dengan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  25. Bahwa sangatlah layak dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Pungutan untuk mengatur adanya koordinasi antara OJK dengan Menteri Keuangan dalam hal penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pungutan mengingat urusan Keuangan Negara di Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
  26. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 PP Pungutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun



2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas.

27. Bahwa selanjut berdasarkan Pasal 5 PP Pungutan telah mengatur:

“(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:

- a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
- b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

(2) Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

28. Bahwa penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menguraikan:

“Yang dimaksud dengan “pungutan” antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek.

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa ketentuan Pasal 5 PP Pungutan sama sekali tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

30. Bahwa pengaturan mengenai jenis, satuan, dan besaran pungutan yang terdapat dalam Lampiran PP Pungutan justru merupakan pengaturan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para Pihak yang dikenakan pungutan untuk melakukan perhitungan berapa besarnya nilai nominal dana yang harus disetorkan dalam setiap periode sehingga



para Pihak yang wajib membayar pungutan tidak salah dalam perhitungan pembayaran pungutan.

31. Bahwa dengan demikian telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, keseluruhan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 PP Pungutan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II angka 12 Lampiran PP Pungutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah dalil yang sangat keliru dan hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak cermat dan tidak memahami keseluruhan isi PP Pungutan.
  32. Bahwa perlu Termohon II tambahkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor: 69 P/HUM/2014 pada halaman 26, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah menyatakan:  
"Bahwa ketentuan mengenai pungutan bagi pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan termasuk Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.2/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (objek HUM) merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan."
  33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah diterbitkan sesuai dengan UU OJK dan tidak ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut yang bertentangan dengan UU OJK.
  34. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan *a quo* menyatakan menolak permohonan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan tersebut;
- B. KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN, DAN NOTARIS YANG TERDAFTAR DI OJK MERUPAKAN PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN**
1. Bahwa pada Posita surat permohonan halaman 16 s/d halaman 49, Pemohon menyatakan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP Pungutan OJK tentang Pihak bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK Tentang Tugas Pengawasan dan Pungutan.
  - b. Pasal 2 PP Pungutan OJK tentang Pihak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK tentang Tujuan, Tugas Pengawasan dan Pungutan.
  - c. Butir I huruf B angka 2 Butir II angka 11 dan angka 12 tentang Pihak yang wajib dipungut bertentangan dengan Pasal 6 tentang Tugas Pengawasan dan Pasal 37 tentang Pungutan UU OJK.
2. Bahwa Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 huruf a s/d huruf c tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut: .
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU OJK menyatakan:
    - “1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
    - 2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
    - 4) OJK menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
    - 5) Dalam hal pungutan yang diterima tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
    - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
  4. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU OJK diatur:

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “pungutan” antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek. Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya

Halaman 51 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan. Yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan" adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU OJK jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) diatur:

"Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal."

6. Bahwa berdasarkan Pasal 64 UUPM disebutkan bahwa:

- 1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Penilai;
  - d. Notaris; dan
  - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- 3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 103 UU UUPM diatur:

"Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah)."

8. Bahwa lebih lanjut dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan Pasar Modal, Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya di Pasar Modal sesuai dengan profesi masing-masing.



9. Bahwa kegiatan profesi penunjang di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Angka 17 di atas, diatur dalam berbagai Peraturan di sektor jasa keuangan khususnya peraturan Pasar Modal dan Perbankan antara lain:
  - a. Bahwa dalam Peraturan Bapepam Nomor IX. C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum telah diatur bahwa Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan segi hukum yang dokumennya disampaikan dalam dokumen pernyataan pendaftaran (*vide* angka 6 huruf g).
  - b. Bahwa dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Pelaporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik telah diatur bahwa laporan keuangan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar dalam rangka audit atas laporan keuangan (*vide* angka 2 huruf b).
  - c. Bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas telah diatur bahwa Manajer Investasi wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK dalam rangka permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (*vide* Pasal 27 ayat (2) huruf a).
  - d. Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank telah diatur bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) yang melakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia (*vide* Pasal 21 ayat (1))
10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah jelas diatur bahwa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris hanya dapat melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan apabila Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris telah terdaftar di OJK.
11. Bahwa dalam hal Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris tidak melakukan pendaftaran di OJK, maka profesi tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan apabila Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris melakukan kegiatan di sektor jasa



keuangan khususnya di Pasar Modal, maka profesi tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UUPM.

12. Bahwa dengan demikian Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang terdaftar di OJK adalah profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor Jasa Keuangan.
13. Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya telah mengutip Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan" adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
14. Penjelasan tersebut di atas telah memberikan pengertian yang jelas terkait Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan dan orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak melakukan kegiatan jasa keuangan namun menjadi profesi penunjang di sektor jasa keuangan.
15. Bahwa berbagai ketentuan tersebut di atas, jelas memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris adalah profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan wajib terdaftar di OJK.
16. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang terdaftar di OJK bukanlah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah dalil yang keliru dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PP Pungutan tidak bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

**C. AKUNTAN, KONSULTAN HUKUM, DAN NOTARIS ADALAH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DAN MERUPAKAN PIHAK YANG DIAWASI OLEH OJK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa dalam dalil Para Pemohon pada halaman 14 s/d halaman 49 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan Para Pemohon tidak diatur dan diawasi oleh OJK, akan tetapi oleh peraturan perundang-undangan dari masing-masing profesi Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU OJK jo. Pasal 1 angka 13 UUPM diatur:



"Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal."

3. Ketentuan tersebut di atas, telah secara jelas mengatur bahwa kegiatan di Pasar Modal adalah termasuk kegiatan yang bersangkutan dengan Profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
4. Bahwa Pasal 64 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas mengatur:
  - 1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
    - a. Akuntan;
    - b. Konsultan Hukum;
    - c. Penilai;
    - d. Notaris; dan
    - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - 2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
  - 3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b dan g angka 2) UUPM diatur:

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

  - ...
    - b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
    - ...
      - g. melakukan pemeriksaan terhadap :
        - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
    - .."
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UUPM diatur:



“Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 103 UUPM diatur:

"Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah)."

8. Bahwa tata cara pemeriksaan terhadap profesi penunjang yang terdaftar di OJK dilakukan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

9. Ketentuan tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris diatur dan diawasi oleh Termohon II.

10. Bahwa lebih lanjut, Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris selaku profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya di Pasar Modal juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 95 jo. Penjelasan Pasal 95 UUPM yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 95

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 95

“Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal ini adalah :

- komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau



d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

...”

11. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris selaku profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya di Pasar Modal, Pasal 102 UUPM jo. Pasal 9 huruf g UU OJK telah memberikan kewenangan kepada Termohon II untuk memberikan sanksi administratif.

12. Pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris selaku profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya di Pasar Modal dan Perbankan, diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- a. Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP- 41/BL/2008 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
- b. Peraturan Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.
- c. Peraturan Nomor X.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-79/PM/ 1996 tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan.
- d. Peraturan Nomor X.J.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-395/BL/2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Akuntan.
- e. Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan ketua Bapepam-LK Nomor KEP- 16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.
- f. Peraturan Nomor VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/ 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/32/DPNP Perihal: Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/57/DPbS Perihal: Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

- i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.
  - j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.
  - k. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Surat Edaran tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Sebagai bentuk pengawasan terhadap Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris selaku profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pada tahun 2015 Termohon II telah memproses pendaftaran dalam rangka penerbitan 19 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan di bidang Pasar Modal, 8 STTD Notaris di bidang Pasar Modal dan 19 STTD Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal.
14. Selain itu, Profesi Penunjang Pasar Modal juga diwajibkan untuk memberitahukan setiap perubahan data kepada Termohon II, mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang dilaksanakan oleh masing-masing asosiasi Profesi Penunjang Pasar Modal dan melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal setiap tahun khususnya kegiatan berupa pemberian jasa di bidang Pasar Modal. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut dapat dibuktikan dengan adanya korespondensi antara Termohon II dengan Profesi Penunjang sebagaimana terlampir sebagai bukti pendukung Termohon II.
15. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa Termohon II memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Para Pemohon yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagai Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris selaku profesi penunjang di Pasar Modal. Dengan demikian, Para Pemohon telah keliru dalam menyatakan bahwa Para Pemohon tidak diatur dan diawasi oleh OJK.
- D. MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014 DALAM UJI MATERIIL UU OJK TELAH MENOLAK DALIL YANG**

Halaman 58 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENYATAKAN BAHWA PUNGUTAN OLEH OJK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan pungutan yang diatur dalam PP Pungutan telah menjadi beban terhadap industri yang selanjutnya dibebankan kepada konsumen dan dapat mematikan industri kecil.
2. Bahwa selain itu pula Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah menganggap pungutan oleh OJK merupakan pajak tambahan atau *double taxation* dan hanya bermanfaat untuk kepentingan OJK dan tidak untuk kepentingan industri Pasar Modal.
3. Bahwa terkait dengan pungutan oleh OJK, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 telah menyatakan pengaturan mengenai pungutan oleh OJK dalam UU OJK tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"... Mahkamah berpendapat bahwa meski pungutan yang dilakukan oleh CJK tidak diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyataannya tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan Undang-Undang tersendiri karena akan banyak Undang-Undang yang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. Adapun mengenai penyalahgunaan dan pertanggungjawaban pungutan, termasuk dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan menurut Mahkamah Pasal 38 UU OJK telah mengantisipasi kedua hal tersebut, bahwa pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan OJK harus diaudit oleh BPK dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. Sementara itu untuk seluruh kegiatan OJK dilaporkan kepada DPR dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada Presiden.



Dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam UU OJK menurut Mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari OJK kepada negara dan masyarakat.”

4. Sehingga dengan demikian permasalahan legitimasi pungutan oleh OJK sebagaimana diatur dalam PP Pungutan tidak lagi dapat dipermasalahkan dalam uji materiil dalam perkara *a quo*.

#### E. PUNGUTAN OLEH OJK TIDAK MEMPENGARUHI INDEPENDENSI OJK DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU OJK.

1. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan aturan hukum mengenai pungutan oleh OJK sebagaimana telah diatur dalam PP Pungutan adalah mempengaruhi dan mengurangi independensi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK;
2. Bahwa terkait dengan independensi OJK, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa berkaitan dengan independensi OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK adalah agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya.
3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dimaksud lengkapnya adalah sebagai berikut:

“... menurut Mahkamah, UU OJK telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek independensi OJK yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya. Dengan demikian tidak relevan mempersoalkan dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dengan persoalan independensi OJK.

Bahwa aspek independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU OJK dimana OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan antara lain, ‘Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan armonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.' Menurut Mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga JK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara yang karenanya seakan-akan OJK merupakan negara dalam negara. Hal demikian juga terbukti dari adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah di OJK serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 10 ayat (4) UU OJK menentukan susunan Dewan Komisiner OJK di antaranya terdiri atas seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Demikian juga dalam pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), salah satu anggota merangkap koordinator adalah Menteri Keuangan (Pasal 44 ayat (1) UU OJK). Dengan masuknya unsur pemerintah baik dalam Dewan Komisiner OJK maupun FKSSK menunjukkan independensi OJK tidak bersifat mutlak.

Selain itu, pembatasan terhadap independensi OJK juga dapat dilihat dari adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), laporan keuangan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Kanor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK.

Dengan demikian, pemaknaan 'independen' bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa 'dan bebas dari campur tangan pihak lain' yang mengikuti 'independen' dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata „independen” sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas ketentuan mengenai independensi OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK sama sekali tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pungutan terhadap para pelaku industri sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam PP Pungutan.
5. Bahwa dengan demikian, permasalahan independensi OJK sudah terselesaikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-XII/2014, sehingga persoalan independensi OJK menjadi tidak lagi relevan apabila dikaitkan dengan persoalan pungutan oleh OJK dalam perkara *a quo*.

#### F. PUNGUTAN OLEH OJK TELAH MEMPERTIMBANGKAN PRAKTIK INTERNASIONAL DI BEBERAPA NEGARA YANG MEMBEBAHKAN PUNGUTAN PADA INDUSTRI JASA KEUANGAN

1. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan penerapan pungutan atau sumber pendanaan pada lembaga-lembaga sejenis di beberapa negara lain dibebankan kepada lembaga-lembaga keuangan dan/atau dibiayai oleh pemerintah atau negara.
2. Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan dalam perkara *a quo* bahwa PP Pungutan telah memperluas cakupan pihak yang wajib membayar pungutan kepada OJK sehingga telah merugikan profesi penunjang Pasar Modal.
3. Bahwa persoalan pendanaan OJK yang berasal dari pungutan dan dari APBN telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK yang berbunyi:  
“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”
4. Bahwa terkait dengan pungutan oleh OJK, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 telah menyatakan pengaturan mengenai pungutan oleh OJK dalam UU OJK tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:



"... Mahkamah berpendapat bahwa meski pungutan yang dilakukan oleh OJK tidak diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyataannya tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan Undang-Undang tersendiri karena akan banyak Undang-Undang yang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. ... "

5. Bahwa pengaturan mengenai pungutan dalam PP Pungutan terhadap pihak yang diawasi oleh lembaga pengawas jasa keuangan adalah hal yang lazim di banyak negara. Pada tahap perancangan PP Pungutan dalam naskah akademiknya, Pemerintah telah mempertimbangkan praktek pungutan di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Australia. Hal tersebut membuktikan bahwa dikenakannya pungutan kepada pihak yang diawasi sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Pemerintah.
  6. Bahwa sebagai salah satu contoh lembaga pengawas jasa keuangan yang memperoleh pendanaan dari pihak yang diawasi termasuk dari profesi penunjang adalah lembaga pengawas jasa keuangan di Norwegia yang memperoleh pendanaan dari pihak-pihak yang diawasi, termasuk akuntan dan kantor akuntan (*vide section 1 and 9, Norway Act On the Supervision of Financial Institution etc (Financial Supervision Act) Translation Januari 2013*).
  7. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pungutan tidak dapat dikenakan kepada profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.
- G. PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEH PROFESI PENUNJANG BERDASARKAN PP PUNGUTAN ADALAH BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA TAHUNAN SERTA TIDAK MENGATUR**



**MENGENAI ADANYA PUNGUTAN BERDASARKAN PRESENTASE ATAS PENDAPATAN USAHA**

1. Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya halaman 13 huruf b menyatakan bahwa pengenaan jenis pungutan berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian untuk profesi penunjang Pasar Modal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor keuangan (biaya transaksi dimana pungutan kepada profesi penunjang perbankan dan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam butir 2 angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan Para Pemohon.
2. Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengenaan pungutan yang dikenakan terhadap profesi penunjang pasar modal. Pada halaman 6 alinea 2 angka 12 Lampiran PP Pungutan ditentukan bahwa pungutan terhadap profesi penunjang Pasar Modal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Sedangkan untuk biaya pendaftaran untuk profesi penunjang Pasar Modal adalah sebesar Rp5.000.000,- per orang (*vide* alinea 1 huruf b angka 2 halaman 3 Lampiran PP Pungutan).
3. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa orang perseorangan profesi penunjang dikenakan pungutan sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor keuangan (biaya transaksi dimana pungutan kepada profesi penunjang perbankan dan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam butir 2 angka 11 dan 12 Lampiran PP Pungutan adalah dalil yang tidak cermat dan keliru.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dalil Para Pemohon dikesampingkan.

**H. PENGENAAN PUNGUTAN KEPADA PELAKU INDUSTRI DI SEKTOR JASA KEUANGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN PELAKU YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Bahwa Para Pemohon mendalihkan dalam huruf b halaman 13 surat permohonannya, "...dimana pungutan kepada Profesi Penunjang Perbankan" dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK jelas merugikan Para Pemohon, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini



sangat membebaskan Para Pemohon ... sehingga “pungutan OJK” kepada Para Pemohon hanya menjadi “beban tambahan” bagi Para Pemohon.”

2. Bahwa lebih lanjut dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan pada huruf p halaman 40, “...pembuat PP OJK tidak memahami konsepsi perizinan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris adalah bersifat individual yang melekat izin perorangan dari profesi Konsultan Hukum dan Kantor Notaris tersebut, bukan pemberian izin kepada Kantor Konsultan Hukum dan Kantor Notaris. Hal ini membuktikan bahwa pembebanan “pungutan” oleh OJK dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan OJK untuk mencari keuntungan bukan untuk kepentingan pelaku usaha.”
3. Bahwa dalil Para Pemohon tersebut diatas adalah dalil-dalil yang keliru karena Pungutan yang dikenakan kepada pelaku sektor jasa keuangan termasuk Para Pemohon tetap memperhatikan kemampuan pelaku yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut tidak semata-mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan Termohon II sebab kelebihan Pungutan tersebut akan dimasukkan ke kas negara, sebagaimana akan Termohon II jelaskan sebagai berikut:
4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur:  
“(1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.  
(2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner. Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.”
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan:  
Ayat (2):  
Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.



Pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur:

"Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara."

7. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 17 PP Pungutan, diatur:

Pasal 17:

(1) Dalam hal Pihak sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan keuangan dan/atau dalam pemberesan, OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam hal sebagian besar atau seluruh Pihak:

a. Tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

b. Mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya,

OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

8. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 PP Pungutan pada ayat (4) ditentukan bahwa "Penetapan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PP Pungutan tersebut di atas, pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat menyampaikan kepada Termohon agar dikenakan pungutan sampai



dengan 0% (nol persen) dalam hal mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan keuangan dan/atau dalam pemberesan.

10. Bahwa perlu kiranya Termohon sampaikan, berdasarkan data laporan pungutan periode 15 Oktober 2015 tingkat kepatuhan pembayaran pungutan oleh lembaga dan Profesi Penunjang Jasa Keuangan adalah sebesar 85%.
11. Selanjutnya, berdasarkan data penerimaan pungutan dari Profesi dan Lembaga Penunjang Perbankan dan Pasar Modal pada periode Januari s.d. Desember 2015, jumlah Kantor Akuntan Publik di sektor Perbankan yang telah membayar pungutan sebanyak 58 kantor, profesi Akuntan Publik yang telah membayar di sektor Perbankan sebanyak 134 akuntan, Akuntan Publik dari sektor Pasar Modal yang telah membayar sebanyak 435 akuntan, Notaris dari sektor Pasar Modal yang telah membayar sebanyak 262, Konsultan Hukum dari sektor Pasar Modal yang telah membayar sebanyak 283, dan Penilai dari sektor Pasar Modal yang telah membayar sebanyak 172.
12. Bahwa dari data tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan pungutan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan telah ditaati dan mampu dibayar bagi profesi dan kantor yang dikenakan kewajiban membayar pungutan kepada OJK.
13. Bahwa namun demikian, terhadap pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pungutan, dapat Termohon sampaikan kepada Yang Mulia bahwa sampai dengan saat ini, dengan berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 17 PP Pungutan, Termohon telah menerima masukan dari berbagai pihak dan sedang memproses mekanisme untuk menentukan besaran dan jenis pungutan yang kiranya dapat mengakomodir penetapan besaran pungutan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sebagaimana diamanatkan ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon 2 telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T2-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Bukti T2-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T2-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Bukti T2-4);
5. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (Bukti T2-5);
6. Fotokopi Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Pelaporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (Bukti T2-6);
7. Fotokopi Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Bukti T2-7);
8. Fotokopi Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP- 41/BL/2008 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Bukti T2-8);
9. Fotokopi Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal (Bukti T2-9);
10. Fotokopi Peraturan Bapepam Nomor X.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-79/PM/1996 tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan (Bukti T2-10);
11. Fotokopi Peraturan Bapepam-LK Nomor X.J.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-395/BL/2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Akuntan (Bukti T2-11);
12. Fotokopi Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan ketua Bapepam-LK Nomor KEP- 16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (Bukti T2-12);
13. Fotokopi Peraturan Nomor Bapepam VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Bukti T2-13);
14. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Bukti T2-14);
15. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Bukti T2-15);

Halaman 68 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T2-16);
17. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia (Bukti T2-17);
18. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia (Bukti T2-18);
19. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Surat Edaran tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T2-19);
20. Fotokopi Surat Nomor: S-207/PM.22/2015 tanggal 17 November 2015 Hal Surat Tanda Tendaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) a.n. Sdr.Aris Suryanta, Ak., CPA., CA (Bukti T2-20);
21. Fotokopi Surat Nomor: S-836/PM.223/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Hal Pemberitahuan Telah Lengkapnya Persyaratan Perubahan Susunan Rekan dan Perubahan Nama KAP Joachim Poltak Lian Michell & Rekan menjadi KAP Joachim Poltak Lian & Rekan (Bukti T2-21);
22. Fotokopi Surat Nomor: S-661/PM.25/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Hal Pemberitahuan Kekurangan Data Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Bonar Sihombing, S.H. (Bukti T2-22);
23. Fotokopi Surat Nomor: S-772/PM.223/2015 tanggal 17 September 2015 Hal Pemberitahuan Kekurangan Data dan Informasi Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) dan/atau Kantor a.n. Saudara Andi Gunawan, S.H. (Bukti T2-23);
24. Fotokopi Surat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor: 1758/XI/IAPI/2015 tanggal 4 November 2015 Hal: Permohonan Kesediaan Untuk Memberikan Sambutan dan Penunjukan Pembicara (Bukti T2-24);
25. Fotokopi Surat Nomor: S-185/PM.223/2015 tanggal 5 Maret 2015 Hal Pemberitahuan II Kewajiban Penyampaian Laporan Keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Akuntan Tahun 2014 (Bukti T2-25);
26. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 (Bukti T2-26);
27. Fotokopi Naskah Akademis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Bukti T2-27);
28. Fotokopi Norway Act On the Supervision of Financial Institution etc (Financial Supervision Act) Translaltion Januari 2013)

Halaman 69 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[http://www.finstilsynet.no/Global/English/Laws\\_and\\_regulations/Laws/Financial\\_Supervision\\_Act.pdf](http://www.finstilsynet.no/Global/English/Laws_and_regulations/Laws/Financial_Supervision_Act.pdf) (Bukti T2-28);

29. Fotokopi Laporan pungutan terakhir (triwulan III tahun 2015) yang terlampir dalam Catatan Dinas Nomor CD-157/MS.4/2015 tanggal 30 November 2015 Hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penerimaan Pungutan OJK Per 15 Oktober 2015 (Bukti T2-29);
30. Fotokopi Data Kantor Akuntan Publik dan Profesi Penunjang yang melakukan pembayaran pungutan OJK (Bukti T2-30);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, *vide* bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 adalah Indra Safitri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKHPM, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon 2 adalah Tarkosunaryo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus IAPI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI);

Menimbang, bahwa Pemohon 3 adalah Amriyati Amin, SH., M.H., Ismiati Dwi Rahayu, S.H. dan B. Wirastuti Puntaraksma, S.H., dalam kapasitasnya berturut-turut sebagai Ketua Bidang Pelatihan, Ketua Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dan Sekretaris, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI);

Menimbang, bahwa Pemohon 4 adalah Dr. Achsin, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA, dalam kapasitasnya sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA);

Menimbang, bahwa Pemohon 5, 6, 7, adalah 5. DR. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., AK., CPA., 6. DRS. YANUAR MULYANA, AK., CPA., 7. SRIYADI, M.M., CPA., BKP., dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Akuntan Publik, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa Pemohon 8, adalah DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H., M.H., M.KN., dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Jakarta, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon 9, 10, 11 adalah 9. IRWAN HADIWINATA, S.H., SP.N., M.H., 10. AKSIOMA LASE, S.H., 11. TEDDY SOEMANTRY S.H., dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dengan terbitnya PP OJK ini, Para Pemohon menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran "pungutan OJK" berupa "Biaya Perizinan dan Pendaftaran", "Biaya Tahunan", dan "Biaya Transaksi". Kewenangan yang diberikan PP OJK kepada OJK jelas salah alamat dan merugikan secara materiil bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut bahwa Para Pemohon tidak mendalilkan secara jelas kerugian mana dan bagaimana yang dialami yang secara nyata diderita oleh Para Pemohon atas berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

## **Kewenangan Mahkamah Agung;**

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena objek Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya di bawah Undang-Undang maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian terhadap objek Hak Ujian Materiil tersebut;

## **Legal Standing;**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu: Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara Kesatuan RI atau Badan Hukum Publik atau Privat;
- c. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan "Badan Hukum Privat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

Halaman 72 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana PEMOHON I, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota terdiri dari para Advokat dan atau Konsultan Hukum yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan/individu atau perusahaan baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; PEMOHON II, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota terdiri dari para Akuntan Publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; PEMOHON III, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan Notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris kepada perorangan/individu atau perusahaan-perusahaan) baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal; PEMOHON IV, adalah suatu Firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan Kantor Akuntan Publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa Akuntan Publik kepada perusahaan baik yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal maupun yang tidak melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, dan PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI adalah para profesi baik Akuntan Publik, Notaris, maupun Advokat/Konsultan Hukum yang menjalankan kegiatannya di sektor pasar modal selaku Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan UU Pasar Modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak-pihak yang bukan merupakan perusahaan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal;

- d. Bahwa Para Pemohon adalah pihak-pihak yang merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya PP OJK tersebut (objek HUM), karena muatan materi yang terdapat dalam PP OJK khususnya yang terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh OJK secara langsung telah merugikan secara materiil bagi PARA PEMOHON sehingga Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki kualitas sebagai Kelompok masyarakat atau perorangan Warga Negara Indonesia untuk mengajukan HUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon 2 telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon 2 dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon 2, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa OJK sebagai pemegang kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang secara tegas dituangkan dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang *a quo* dan secara konstitusi merupakan amanat asimetris dari ketentuan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Amendemen) *juncto* Pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, oleh karenanya dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan secara komperhensif di bidang sektor jasa keuangan diantaranya melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan dan melakukan pembayaran maka OJK berkewajiban melakukan pungutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan di sisi yang lain pungutan-pungutan lain telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut Peraturan Pemerintahnya.
2. Bahwa pungutan yang dilakukan oleh OJK secara normatif dan parsialistik tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga permohonan Hak Uji Materil tidak berdasar karena tidak sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 yang merupakan tugas dan wewenang OJK serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Oleh karenanya kegiatan Notaris khususnya dalam Pasar Modal sebagaimana diamanatkan Pasal 16 (1) *juncto* Pasal 55 ayat (5) *juncto* Pasal 64 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga Notaris yang melakukan kegiatan pada Pasar Modal tunduk pada ketentuan undang-undang *a quo* dan peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pungutan yang dilakukan oleh OJK cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dengan demikian, keberadaan OJK sebagai regulator dan meletakkan fungsi pengawasan serta perwujudan akuntabilitas di bidang

Halaman 75 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor jasa keuangan secara transparansi telah diakui keberadaannya konstitusional sebagaimana telah dituangkan di antaranya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tanggal 04 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga pungutan yang dilakukan oleh OJK kepada para pihak yang terkait dalam sektor jasa keuangan adalah pungutan berdasarkan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A dan 23D Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [*vide* Bukti P-2], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa materi muatan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK berikut dengan Butir I huruf B angka 2, Butir II angka 11, Butir II angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, karena ketentuan *a quo* telah memperluas cakupan frasa "pihak yang wajib membayar pungutan OJK" meliputi profesi atau institusi yang melakukan kegiatan non jasa keuangan seperti konsultan hukum, akuntan, dan notaris, yang tidak berada di bawah pengawasan OJK, sehingga materi muatan objek permohonan menyimpang dari maksud peraturan dasarnya dalam UU OJK. Oleh karena itu objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)., 2. INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)., 3. PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)., 4. KANTOR AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (KAPKBAA)., 5. DR. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., AK., CPA., 6. DRS. YANUAR MULYANA, AK., CPA., 7. SRIYADI, M.M., CPA., BKP., 8. DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H., M.H., M.KN., 9. IRWAN HADIWINATA, S.H., SP.N., M.H., 10. AKSIOMA LASE, S.H., 11. TEDDY SOEMANTRY S.H.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000574

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)